

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**ADITYA
NIM.12120710970**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**, yang ditulis oleh:

Nama : Aditya
Nim : 12120710970
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Martha Hasanah, S.H., M.H.

Pekanbaru, 23 Desember 2025
Pembimbing Skripsi II



Dr. Maghfirah M.A.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang di tulis oleh:

Nama : Aditya
Nim : 12120710970
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Lantai 3 Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aditya
 NIM : 12120710970
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 30 Juni 2001
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aditya, (2025):

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal di masyarakat, termasuk di Kota Pekanbaru. Kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dapat menimbulkan dampak kesehatan serius bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan kurangnya efektivitas pengawasan pemerintah, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan optimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru serta menelaah langkah hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Nusantara Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BBPOM, LPKSM, pelaku usaha, dan konsumen, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru berupa pemberian ganti kerugian kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaannya umumnya baru dilakukan setelah adanya pengaduan dari konsumen ke BBPOM kemudian penindakan dari BBPOM, sehingga menunjukkan tanggung jawab tersebut masih bersifat responsif dan belum didorong oleh kesadaran hukum preventif. Meskipun BBPOM Pekanbaru telah melakukan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi, pengawasan, pengujian laboratorium, penarikan produk, dan penindakan, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan sumber daya, maraknya peredaran kosmetik ilegal secara daring, serta belum optimalnya peran dan koordinasi LPK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan terpadu oleh pemerintah, peningkatan sinergi antarinstansi, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan hukum, menekan peredaran kosmetik ilegal, dan mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kosmetik Ilegal, Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni almarhum Ayahanda Agusli Amir dan Ibunda Lilissuryani yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta abang-abang saya Feri Fadli, Fajri Amin dan Angga Putra yang amat saya banggakan.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Bapak Maghfirah, M.A., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Oktober 2025
Penulis,

Aditya
NIM. 12120710970

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Tanggung Jawab	16
2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	18
3. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	26
4. Teori Perlindungan Hukum	33
5. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).....	35
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	38
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Informan Penelitian	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisa Data	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
B. Langkah Hukum Yang Di Lakukan Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dan Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Pekanbaru	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Produk Kosmetik Ilegal Tahun 2023	9
Tabel II.1 Data Informan.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir¹. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan serta gaya hidup modern yang menuntut perawatan diri secara rutin². Namun, di balik pertumbuhan positif tersebut, maraknya peredaran kosmetik ilegal menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha maupun konsumen. Produk-produk ini sering kali diproduksi tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak memiliki label halal, atau bahkan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti *merkuri* dan *hidrokinon*³.

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa kosmetik ilegal mengandung bahan-bahan berbahaya seperti *merkuri*, *hidrokinon*, dan *steroid*, yang dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan organ tubuh, bahkan kanker. Selain itu, peredaran kosmetik ilegal juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal karena menciptakan persaingan yang tidak sehat. Dalam rangka melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang adil, pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perlindungan

¹ Michelle Ferdinand, "Indonesia's Cosmetics Industry Attractiveness, Competitiveness and Critical Success Factor Analysis" dalam *Journal of Theoretical & Applied Management*, Volume 15 Nomor 2, (2023) h. 112

² Fitrien Ayuda, "Tantangan Tradisi: Eksplorasi Motivasi Gaya Hidup Pria dalam Pembelian Produk Perawatan Kulit dan Kecantikan di Kota Pekanbaru" dalam *Journal Unri*, Volume 2, Nomor 1 (2023), h. 16

³ Diva Anjani, 2024, "*Analisis Perilaku Konsumen Dalam Menerima Risiko Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Non BPOM (Studi Kasus Lotion HB Dosting)*". Skripsi: Universitas Malikulssaleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).⁴ UU ini menegaskan hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, dan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk yang mereka pasarkan aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Namun, meskipun aturan hukum sudah jelas, praktik peredaran kosmetik ilegal masih marak terjadi.⁶ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap tanggung jawab mereka berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf a UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan-undangan”. Oleh karena itu suatu produk kosmetik harus didaftarkan atau perlu memiliki izin edar dari BPOM guna untuk melindungi para konsumen yang dirugikan oleh para produsen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha.

Yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen

⁴ Rizky Adi Yuristyarini,” Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 175/Menkes/Per/Viii/2010,” dalam *jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. (2015), h. 5

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran negara tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Hotlin Sirait dan Desi Sommaliagustina, 2023,” Tinjauan yuridis terhadap hukum perlindungan konsumen atas pengedaran produk kosmetik ilegal di Indonesia”, dalam *jurnal universitas Terbuka*.,(2023), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan salah satu hak dasar bagi konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Maka beredarnya produk kosmetik tidak memiliki izin edar bagi pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang kesehatan⁷, sanksi administratif terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 dan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 63 sedangkan undang-undang kesehatan terdapat dalam Pasal 197 peraturan dan sanksi terhadap perlindungan konsumen tersebut guna untuk melindungi kepentingan konsumen pada khususnya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para konsumen dalam memakai barang dan/atau jasa yang di pilih oleh konsumen, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Memang dengan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar pelaku usaha dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan konsumen bisa tampil cantik juga menarik dengan biaya yang murah. Seharusnya pelaku usaha tetap memperhatikan standar mutu kosmetik

⁷ Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti,” Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kota Denpasar” dalam jurnal Konstruksi Hukum Universitas Warmadewa. (2022), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjualbelikan. Standar mutu merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi produsen ataupun pelaku usaha tidak hanya pada saat mereka meminta izin edar, tetapi juga sepanjang masa barang tersebut dilepaskan di pasaran. Perjalanan sebagai negara hukum bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi politik ekonomi bangsa.

Kosmetik ilegal merupakan salah satu penunjang peningkatan dibidang ekonomi karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun, masyarakat tidak semuanya memahami dengan baik cara membedakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang asli dan aman dengan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar⁸. Pelaku usaha pun sering kali tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait kosmetik yang diedarkan. Seharusnya pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap hal yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rectssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) , dan keadilan (*gerechtigkei*t) Berkaitan dengan hal tersebut, kosmetik ilegal dapat

⁸ Dewi Wahyuni Mustafa, Sulaeman Sagoni, Martono dan Besse Muqita Dewi,” Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal”, *Jurnal Lamaddukelleng*, 2.2(2023), h. 46–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan suatu pelanggaran, karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan adanya pelanggaran tersebut, hukum harus ditegakkan.

Masalah yang terjadi dilaporkan berdasarkan prariset penulis yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Nining selaku staf administrasi di Badan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, beliau mengatakan bahwasanya masih terdapat kegiatan penjualan kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, di beberapa tempat di kota Pekanbaru, salah satunya yang paling banyak adalah di Sukaramai Trade Center yang terletak di Jalan Jendral Sudirman. Sebenarnya dari pihak BPOM kota Pekanbaru sudah melakukan penindakan terhadap beberapa pelaku usaha, yaitu dengan cara memberi peringatan sampai dengan melakukan penyitaan produk yang mengandung bahan berbahaya, tetapi tetap saja masih banyak pelaku usaha nakal yang tetap menjual produk kosmetik ilegal tersebut.⁹

Pada awal tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik sebagai tindak lanjut dari meningkatnya laporan masyarakat mengenai dugaan penggunaan kosmetik yang menimbulkan iritasi kulit, terutama di kawasan perdagangan seperti Pasar Sukaramai Trade Center yang terletak di Jalan Sudirman. Laporan yang masuk menyebutkan bahwa sejumlah masyarakat mengalami kemerahan, pengelupasan, dan sensasi terbakar setelah memakai

⁹ Nining, Staf Administrasi Badan Balai Besar POM Pekanbaru, *Wawancara*, 23 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

produk perawatan wajah tertentu yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Pada bulan Februari 2025, Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru yang dipimpin oleh Elvira Yolanda, S.Farm, memutuskan untuk melakukan pengambilan sampel acak (*random sampling*) di sejumlah toko kosmetik dan lapak-lapak kecil yang menjual produk kecantikan di Pasar Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan metode *surveillance* dan wawancara singkat terhadap pelaku usaha. Dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut, BBPOM menemukan puluhan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar (*TIE*), tidak mencantumkan komposisi, serta menggunakan label bahasa asing yang mencurigakan. Sebagian produk bahkan mengklaim dapat “memutihkan dalam 3 hari”, “menghilangkan flek secara instan”, dan “menggencangkan wajah dalam 24 jam”. Temuan awal ini mendorong BBPOM untuk membawa beberapa produk ke laboratorium untuk dilakukan uji kandungan berbahaya.¹⁰

Pada Maret 2025, hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa beberapa sampel kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon dalam kadar tinggi, rhodamin B, serta zat pewarna tekstil yang sangat berisiko bagi kesehatan kulit. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa produk-produk tersebut merupakan kosmetik ilegal yang masuk melalui jalur distribusi tidak resmi tanpa pengawasan pemerintah. Setelah hasil laboratorium diterima, BBPOM Pekanbaru melakukan tindak lanjut penindakan

¹⁰ Elvira Yolanda, S.Farm, Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru Balai Besar POM Pekanbaru, Wawancara, 23 September 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sejumlah pelaku usaha yang terbukti menjual kosmetik ilegal. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha mengaku tidak mengetahui bahwa produk tersebut ilegal dan hanya menjual karena permintaan konsumen yang cukup tinggi. Namun, terdapat pula pelaku usaha yang terbukti secara sengaja menjual kosmetik ilegal karena harganya murah dan memberikan keuntungan besar. Kasus ini menjadi sorotan publik di Pekanbaru, terutama setelah beberapa konsumen mengunggah pengalaman mereka ke media sosial, memperlihatkan luka dan bekas iritasi akibat penggunaan produk ilegal tersebut.¹¹ Kejadian ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya kasus ini, semakin jelas bahwa keberadaan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga karena masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan produk kosmetik. Situasi tahun 2025 ini menjadi landasan aktual dan relevan untuk dianalisis lebih dalam dalam penelitian mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal dapat ditegakkan secara efektif. Serta BBPOM dan Lembaga Perlindungan Konsumen

¹¹ Elvira Yolanda, S.Farm, Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru Balai Besar POM Pekanbaru, Wawancara, 23 September 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, khususnya dari peredaran produk kosmetik ilegal. BBPOM berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, sedangkan LPKSM berfungsi memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi hukum kepada konsumen yang dirugikan.¹² Kolaborasi keduanya menjadi kunci dalam memastikan perlindungan konsumen dari dampak produk ilegal yang membahayakan.

Konsumenpun biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik tidak mendapat izin edar banyak diminati oleh masyarakat karena mereka tidak tau produk kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan yang berbahaya, dan ketidaktahuan konsumen membuat para pelaku usaha semakin mengedarkan produk kosmetik mereka dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia. Padahal senyatanya produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Maraknya kosmetik racikan yang banyak beredar yang tidak terdaftar atau tidak ternotifikasi dan diberikan oleh pelaku usaha dilihat dapat membahayakan masyarakat yang menggunakannya¹³. Zat kimia yang sering ditambahkan dalam kosmetik adalah merkuri, karena kemampuan zat tersebut untuk menghambat pembentukan pada permukaan kulit dan menjadikan kulit putih

¹² Marsha Azhar Nadhira, "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Serta Perannya Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia," *Gloria Justitia*, Volume 3, No. 1 (2023), h.31

¹³ Desiana Ahmad dan, Mutia Ch. Thalib, "Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar" dalam *jurnal hukum Universitas Negeri Gorontalo*. (2019), h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulus dalam selang waktu yang relative singkat. Sehingga banyak konsumen yang menginginkan kosmetik dengan harga yang murah dan memiliki reaksi sangat cepat untuk dapat merubah penampilan mereka. Peluang tersebut membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan di Masyarakat. Berikut adalah data sederet produk kosmetik ilegal yang dirilis oleh BPOM:

Tabel I.1
Data Produk Kosmetik Ilegal Tahun 2025

No	PRODUK KOSMETIK ILEGAL	KANDUNGAN
1	AENI BEAUTIFUL SECRET (Facial Wash)	Merkuri
2	ASTRID GLOW'S (Body Serum Booster)	Asam Retinoat dan Hidrokinon
3	BOGOTA DIAMONDGLOW (Night Cream)	Asam Retinoat dan Hidrokinon
4	CHARISMALUX (Acne Treatment)	Flusinolone Asetonida
5	CHARISMALUX (Extra Whitening)	Hidrokinon, Asam Retinoat, dan Mometason Furoat
6	EMGLOW (Night Cream X2T Acne)	Asam Retinoat dan Flusinolone Asetonida
7	GWS BY AGT (Gold Jelly Luxury HG)	Flusinolone Asetonida
8	HRA COSMETIC (Facial Wash)	Merkuri dan Hidrokinon
9	HRA COSMETIC (Toner)	Merkuri
10	KHOJATI DELUX SURMA	Timbal
11	LIEBISKIN (Bright Glow Night Cream)	Hidrokinon
12	MILA GLOW (Night Cream)	Asam Retinoat dan Hidrokinon
13	MUFIA (Brightening Night Cream)	Merkuri
14	N/S BY NHUNU SHOP (Body Lotion Booster)	Merkuri
15	NAYURA BEAUTY (Toner)	Merkuri
16	NCGLOW (Day Cream)	Hidrokinon
17	NCGLOW (Facial Wash)	Merkuri
18	NCGLOW (Night Cream Premium)	Merkuri
19	NEW WSP (Day Cream)	Merkuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	PRODUK KOSMETIK ILEGAL	KANDUNGAN
20	NU GLOWING SKINCARE EXCLUSIVE (Brightening Night Cream)	Flusinolol Asetonida
21	RAJNI GOLD DIAMOND (Cherry Red Henna Cone)	Pewarna Metanil Yellow (CI 13605)
22	RAJNI GOLD DIAMOND (Nail Henna Cone)	Pewarna Metanil Yellow (CI 13605)
23	RAJNI GOLD DIAMOND (Red Henna Cone)	Pewarna Metanil Yellow (CI 13605)
24	SARASKIN COSMETIC (Night Cream Retinol Booster)	Asam Retinoat dan Klobetasol Propionat
25	SH BEAUTY (Night Cream)	Asam Retinoat
26	SHIMMER AND SHINE BY BYLA BEAUTY (Brightening Night Cream)	Asam Retinoat dan Hidrokinon
28	SSC GLOW SAKINAH SKINCARE (Glow Booster Night Cream)	Asam Retinoat, Hidrokinon dan Flusinolol Asetonida
29	SW GLOW'S (Handbody)	Merkuri
30	SYS GLOW SLIM YOUR & SQUEEN GLOW (Night Cream)	Asam Retinoat
31	WBS COSMETICS (Body Lotion Booster Brightening)	Merkuri
32	WBYUTIE SKINCARE (Facial Wash)	Merkuri
33	WBYUTIE SKINCARE (Luxury Sunscreen UV Protect)	Hidrokinon
34	WBYUTIE SKINCARE (Night Cream Glow)	Hidrokinon
35	MC	Hidrokinon, Asam Retinoat dan Mometason Furoat

Sumber : Olahan Data 2025

Data tabel diatas menunjukkan bahwa banyak produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang, dan dijual bebas dipasaran. Sehingga konsumen menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha tersebut yang berprinsip untuk mendaptkan banyak keuntungan yang besar dengan modal kecil. Sebenarnya prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perdagangan produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki atau mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu di tengah-tengah masyarakat tentunya sangat banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan para konsumen sebagai orang yang pertama terkena dampaknya yang paling dirugikan, Karena merasakan dampaknya langsung dari kosmetik berbahaya tersebut.

Disaat banyak yang menginginkan badan dan wajah yang cantik dan putih, namun yang mereka dapatkan malah sebaliknya. Diperkirakan banyak dari masyarakat tersebut yang belum mengetahui secara mendasar bahan-bahan yang terkandung di dalam produk dan skin care yang mereka gunakan setiap harinya. Tanpa mereka sadari, dengan tidak hati-hatiannya dalam menggunakan kosmetik, maka akan terjadi berbagai macam efek samping bagi pengguna kosmetik atau konsumen yakni seperti iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, bahkan bisa menimbulkan flek dan jerawat di wajah mereka, bahkan bisa menyebabkan wajah menjadi rusak (*Breakout*).

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik yang tidak terdaftar, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan dan banyak konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit mereka¹⁴. Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang menjadi terganggu.

¹⁴ Soraya dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kabupaten Bireuen": *Jurnal Ilmu Hukum*, 1. 2(2024) h 156–174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil prariset melalui wawancara dengan Ibu Nining, staf administrasi di BBPOM Pekanbaru, diketahui bahwa penjualan produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru masih banyak terjadi. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering mengadu karena merasa dirugikan, namun banyak yang tidak mengetahui mekanisme hukum untuk menggugat pelaku usaha. Padahal, pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif maupun pidana, terutama jika produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen.¹⁵

Penelitian ini relevan untuk dilakukan mengingat dampak negatif kosmetik ilegal tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh pelaku usaha legal dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan memahami tanggung jawab pelaku usaha dan mekanisme penegakan hukum yang ada, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya menciptakan pasar kosmetik yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal**

¹⁵ Nining, Staf Administrasi Badan Kepala Balai Besar POM Pekanbaru, Wawancara, 23 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini adalah toko kosmetik terhadap penjualan produk kosmetik illegal di Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum dalam perlindungan konsumen secara umum, melainkan hanya menitikberatkan pada bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal serta implikasi hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dalam menangani peredaran kosmetik ilegal. Pembahasan tidak mencakup wilayah di luar Kota Pekanbaru dan *e-commerce* serta tidak membahas aspek medis atau dampak kesehatan dari penggunaan kosmetik ilegal, melainkan lebih berfokus pada aspek yuridis dan kelembagaan dalam upaya perlindungan konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa langkah atau upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Balai POM terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal di kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui langkah atau upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Kepala Balai Besar POM terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penulisan

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
- 3) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua yaitu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

b. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan pendidikan S1.

c. Manfaat Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh ituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

*“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.*¹⁶

¹⁶ Kelsen, H, *Pengantar Teori Hukum*. (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab secara etimologi merupakan kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pelaku usaha adalah :

"setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".¹⁷

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang menjadi ciri pelaku usaha, yaitu:

- 1) Subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha (badan hukum atau bukan badan hukum);
- 2) Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
- 3) Dapat melakukan kegiatan usaha sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki cakupan yang luas, karena tidak hanya mencakup produsen, melainkan juga para distributor dan jaringannya, serta

¹⁷ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Butir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk para importir.¹⁸ Pengertian pelaku usaha tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha yang berada di luar negeri, karena UUPK membatasi pengertian pelaku usaha pada orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Dalam konteks industri kosmetik, pelaku usaha mencakup produsen kosmetik, importir kosmetik, distributor kosmetik, agen kosmetik, dan pengecer kosmetik. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap kosmetik ilegal dapat dibebankan pada setiap pelaku usaha dalam rantai distribusi kosmetik tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai subjek hukum, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang meliputi:¹⁹

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.10

¹⁹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang meliputi:²⁰

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²⁰ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam konteks industri kosmetik, kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf d UUPK) menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai izin edar kosmetik dan standar keamanan kosmetik.

c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

UUPK mengatur secara rinci mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK. Dalam konteks penelitian ini, larangan yang paling relevan adalah larangan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK, yaitu:²¹

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

²¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan-larangan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelarangan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Kosmetik ilegal dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK), karena tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 UUPK juga mengatur larangan-larangan lain bagi pelaku usaha, termasuk larangan dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan tersebut juga relevan dalam konteks penelitian ini, terutama dalam kaitannya dengan praktik penawaran, promosi, dan periklanan kosmetik ilegal.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK meliputi:²²

1) Tanggung jawab atas kerugian konsumen (Pasal 19 UUPK)

Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UUPK).²³

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti,., *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 62

²³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen menurut Pasal 19 UUPK menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dengan beban pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*). Artinya, pelaku usaha dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen, kecuali pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Pasal 28 UUPK).²⁴

2) Tanggung jawab pelaku usaha periklanan (Pasal 20 UUPK).

Pasal 20 UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut". Tanggung jawab pelaku usaha periklanan meliputi tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan dalam iklan, tanggung jawab atas kesesuaian iklan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat iklan yang menyesatkan.²⁵

3) Tanggung jawab pelaku usaha atas barang impor (Pasal 21 UUPK).

Pasal 21 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri". Sementara itu, Pasal 21 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa "Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing

²⁴ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

²⁵ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing".²⁶

4) Tanggung jawab pembuktian (Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK).

Pasal 22 UUPK menyatakan bahwa "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian". Sementara itu, Pasal 28 UUPK menyatakan bahwa "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha"

3. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

a. Kosmetik

Secara terminologi, kosmetik berasal dari kata "*kosmein*" (Yunani) yang berarti "berhias". Kosmetik sudah dikenal manusia sejak berabad-abad silam, dan digunakan untuk mempercantik diri, terutama pada bagian wajah dan rambut. Dalam perkembangannya, kosmetik kemudian diproduksi secara massal dan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

²⁶ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 21 ayat 1 dan 2.

²⁷ Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, kosmetik adalah:

"bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik".²⁸

Definisi yang sama juga digunakan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang menyatakan bahwa kosmetik adalah

"bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik".²⁹

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang menjadi ciri kosmetik, yaitu:

- 1) Berupa bahan atau sediaan;
- 2) Dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia;
- 3) Memiliki fungsi utama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik.

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

²⁹ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 949 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Pasal 1 butir 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosmetik memiliki berbagai jenis dan bentuk, antara lain kosmetik dekoratif (*make-up*), kosmetik perawatan kulit (*skin care*), kosmetik perawatan rambut (*hair care*), kosmetik perawatan kuku (*nail care*), kosmetik perawatan gigi (*dental care*), dan kosmetik perawatan tubuh (*body care*). Masing-masing jenis kosmetik tersebut memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda-beda.

b. Persyaratan Kosmetik Legal di Indonesia

Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan utama yang mengatur mengenai kosmetik di Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, setiap kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa notifikasi dari BPOM. Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada BPOM untuk mendapatkan Surat Persetujuan Notifikasi (SPN) sebelum kosmetik diedarkan di Indonesia.

Proses notifikasi melibatkan evaluasi terhadap data dan informasi terkait kosmetik, termasuk data mengenai keamanan, manfaat, mutu, dan penandaan kosmetik. Setelah melalui proses evaluasi, BPOM akan mengeluarkan SPN jika kosmetik tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu

Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang ditetapkan oleh BPOM. Persyaratan keamanan meliputi keamanan bahan baku, metode pengujian, dan hasil pengujian keamanan. Sedangkan persyaratan mutu meliputi spesifikasi dan pengujian mutu.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mengatur mengenai bahan-bahan yang dilarang, bahan-bahan yang dibatasi, dan bahan-bahan yang diizinkan dengan persyaratan tertentu dalam kosmetik. Kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang atau mengandung bahan yang dibatasi melebihi batas yang ditetapkan dianggap tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memenuhi persyaratan penandaan

Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan penandaan yang ditetapkan oleh BPOM. Persyaratan penandaan meliputi informasi yang harus dicantumkan pada label kosmetik, termasuk nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan alamat pelaku usaha, nomor notifikasi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan informasi lain yang diperlukan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika mengatur mengenai persyaratan penandaan yang harus dipenuhi oleh kosmetik yang diedarkan di Indonesia.

4. Diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik

Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik (*Good Manufacturing Practice/GMP*). GMP merupakan pedoman yang berisi persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam proses produksi kosmetik untuk menjamin bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik mengatur mengenai persyaratan GMP yang harus dipenuhi dalam proses produksi kosmetik. Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan di atas dianggap sebagai kosmetik ilegal dan dilarang untuk diedarkan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kriteria Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, kriteria kosmetik ilegal meliputi:³⁰

- 1) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM dianggap sebagai kosmetik ilegal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang menyatakan bahwa "Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi".

- 2) Kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang

Kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dianggap sebagai kosmetik ilegal. Bahan-bahan yang dilarang dalam kosmetik meliputi bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti merkuri, hidrokinon (lebih dari 2%), dan asam retinoat.

- 3) Kosmetik yang mengandung bahan yang dibatasi melebihi batas yang ditetapkan

³⁰ Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosmetik yang mengandung bahan yang dibatasi melebihi batas yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dianggap sebagai kosmetik ilegal. Bahan-bahan yang dibatasi dalam kosmetik meliputi bahan yang boleh digunakan dengan persyaratan tertentu, seperti pewarna, pengawet, dan tabir surya.

4) Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan penandaan

Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan penandaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dianggap sebagai kosmetik ilegal. Persyaratan penandaan meliputi informasi yang harus dicantumkan pada label kosmetik, seperti nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan alamat pelaku usaha, nomor notifikasi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan informasi lain yang diperlukan.

5) Kosmetik yang tidak diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik

Kosmetik yang tidak diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dianggap sebagai kosmetik ilegal. Persyaratan GMP meliputi persyaratan minimum yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi dalam proses produksi kosmetik untuk menjamin bahwa kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.³¹

6) Kosmetik yang dipalsukan

Kosmetik yang dipalsukan, yaitu kosmetik yang dibuat dengan meniru identitas kosmetik lain yang telah memiliki izin edar, dianggap sebagai kosmetik ilegal. Pemalsuan kosmetik dapat meliputi pemalsuan merek, kemasan, atau formula kosmetik.

7) Kosmetik yang telah dicabut izin edarnya

Kosmetik yang telah dicabut izin edarnya oleh BPOM karena tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, atau penandaan, dianggap sebagai kosmetik ilegal. Pencabutan izin edar dapat dilakukan oleh BPOM berdasarkan hasil pengawasan atau pengujian laboratorium. Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia bukan hanya melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPOM dan instansi terkait lainnya terus berupaya untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan bagi korban merupakan komponen perlindungan Masyarakat yang bisa tercapai melalui beberapa cara yaitu dengan

³¹ Yusuf Shopie. 2003. *Perlindungan Hukum Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan restitusi, kompensasi, pelayanan bantuan medis dan hukum, serta memberikan bantuan dan rasa aman bagi saksi dan korban sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Menurut M. Isnaeni sumber yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam ialah dari mana subjek perlindungan hukum dipandang berdasarkan;³²

a. Perlindungan Hukum Internal.

Ialah sebuah perlindungan hukum yang diciptakan sendiri oleh kedua belah pihak ketika membuat sebuah perjanjian yang dilakukan saat mengemas klausula kontrak agar kepentingan kedua belah pihak terakomodir atas dasar kesepakatan. Serta atas risiko yang dimana diusahakan dapat dicegah dengan adanya suatu isi dari perjanjian atau biasa disebut dengan klausula, yang dikemas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Maka demikian dengan adanya klausula tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya.

b. Perlindungan Hukum Eksternal.

Merupakan perlindungan yang dibentuk oleh penguasa melalui peraturan guna kepentingan pihak yang lemah, dibuat sesuai esensi dari peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memihak dan berat sebelah. Serta sedini mungkin harus memberikan suatu perlindungan hukum yang proporsional dan seimbang kepada pihak lainnya karena

³² Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, , 2016), h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimungkinkan pada saat awal membuat perjanjian tersebut, terdapat pihak yang relative lebih kuat dari pihak lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut pihak yang relative lebih kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya.

Berangkat dari diambilnya teori perlindungan konsumen ini dapat digunakan untuk menganalisis terkait perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi konsumen pada kasus peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Teori ini juga digunakan untuk melakukan analisis terhadap kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar tanpa izin edar dari BPOM kemudian sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen.

5. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency* (EMA), dan *Food and Drug Administration* (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.³³

³³ Trias, “„Pengertian dan Panduan Lengkap Tentang BPOM,“” artikel dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/> Diakses pada 16 Juli 2025. Pukul 20.26, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPOM memiliki wewenang untuk menerbitkan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survey, penelitian, dan pengujian terhadap produk yang dimaksud. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus mengantongi surat izin produksi serta izin edar dari BPOM.³⁴

Dasar hukum yang mengatur BPOM dari kedudukan, fungsi, organisasi hingga pendanaan tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas BPOM dalam sistem produksi kosmetik (*skincare*) di Indonesia sangat krusial untuk menjamin bahwa produk tersebut aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁵

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:³⁶

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁴ Rahma Arsyi Amalia dan Asti Sri Mulyanti, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Volume 2, No. 4 (2024), h. 187.

³⁵ Yuniar Anastasyia, Benny K. Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, "Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Atas Skincare Dengan Deskripsi Overclaim," *Dinamika* Volume 31, No. 1 (2025), h. 11679

³⁶ Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:³⁷

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

³⁷ Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tentunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini berbentuk forum atau organisasi yang merupakan wadah atau badan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga, serta diakui oleh pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019.³⁸ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen secara aktif. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah mengakui eksistensi LPKSM yang memenuhi syarat dan memberikan ruang bagi lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi edukatif, advokatif, dan pengawasan secara mandiri maupun bersama instansi terkait

Adapun tugas LPKSM dijabarkan dalam ayat (3) pasal tersebut, antara lain: meningkatkan kesadaran konsumen atas hak dan kewajiban mereka, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka perlindungan konsumen, menerima serta menindaklanjuti pengaduan konsumen, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dua tugas penting dari tugas LPKSM, yaitu: memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan (huruf b) serta membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan (huruf d). LPKSM tersebar di tiap provinsi di

³⁸ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Butir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia termasuk di Provinsi Riau, Lembaga yang menjadi mitra dari LPKSM di Provinsi Riau yaitu: Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Pekanbaru; Lembaga Perlindungan Kosnumen Swadaya Indragiri (LPKSI) Indragiri Hulu Rengat; LPK – Berdikari; LPK EKRA; LPK Kabupaten Siak; LPK Nusantara; LPK Nusantara Indonesia (LPKNI); LPKSM Berkat Berjaya; LPKSM Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (JIHAT); LPKSM Kabupaten Bengkalis; LPKSM Monitoring Riau Development dan LPKSM Silikon.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Septa Diansari (2018) yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan”.⁴⁰ Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Septa Diansari adalah Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar agar tidak menyebar luas dimasyarakat. Adapun persamaan penelitiannya adalah berfokus pada pembahasan aspek tanggung jawab pelaku usaha tentang peredaran kosmetik ilegal dan apa saja

³⁹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat” diakses pada tanggal 16 Juli 2025 Pukul 21.54.

⁴⁰ Septa Diansari” tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawasan obat dan makanan”,(Skripsi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya BPOM terhadap kosmetik ilegal agar tidak menyebar luas dimasyarakat. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian Septa Diansari dilakukan di kantor Balai BPOM Palembang Jln. Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 JakaBaring-Palembang, Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Jl. Diponogoro No. 10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dan pada penelitian Septa Diansari lebih berfokus pada tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha jika menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji (2018) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen”.⁴¹ Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji bahwa beragam kosmetik yang dijual dengan bermacam-macam jenis merk serta harga, pelaku usaha tersebut menyatakan mengerti bahwa ada beberapa kosmetik palsu yang beredar di pasaran. Akan tetapi, menyakini segala produk yang dijual di kiosnya merupakan produk asli, murah, aman, serta dapat memuaskan konsumen. Apabila dari salah satu produk yang dijual dapat merugikan konsumen, menyatakan tidak mau tau akan hal tersebut karena hanya menjual bukan memproduksi sehingga apabila terjadi kerugian seharusnya dipermasalahkan pada pembuatnya atau produsennya Pelaku

⁴¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

usaha baik produsen, agen atau distributor, maupun penjual wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh konsumen karena menggunakan produk atau jasa. Penjual tidak bisa lepas tangan atas kerugian yang diperoleh konsumen sebagaimana terdapat pada Pasal 7 UUPK huruf f yaitu wajib memberi kompensasi, ganti rugi atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas produk kosmetik yang diperdagangkan. Sehingga penjual pun tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap konsumen. Adapun persamaan penelitiannya adalah berfokus pada pembahasan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang hak nya dilanggar sesuai pada Pasal 7 UUPK huruf f yaitu wajib memberi kompensasi, ganti rugi atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas produk kosmetik yang diperdagangkan. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diteliti oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji tentang lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen, sedangkan penelitian ini membahas Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosmetik ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Kepala Balai Besar POM terhadap produk kosmetik ilegal agar tidak menyebar luas dimasyarakat.

3. Jurnal oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Hijriah dan Adhyanti Mirzana (2022) yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”.⁴² Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Hijriah dan Adhyanti Mirzana adalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif – Empiris yang dilakukan di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Makassar dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjawab bahwa Pertama – tama, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik ilegal yaitu sebagai regulator, melakukan pengawasan sebelum beredar dan setelah beredar, melakukan pembinaan dan melakukan penindakan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun persamaan penelitian ini terletak pada upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Kepala Balai Besar POM terhadap produk kosmetik Ilegal agar tidak menyebar luas dimasyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan obat dan makanan terkhusus kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan

⁴² Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Hijriah dan Adhyanti Mirzana,” Penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di kota makassar” dalam jurnal Universitas Hasanuddin, (2022).

kemanfaatan telah dituangkan melalui Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa setiap kosmetika yang beredar berkewajiban memenuhi standar atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk bahan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Hijriah dan Adhyanti Mirzana adalah Normatif Empiris, sedangkan metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap oleh orang.⁴⁴ Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Pirdaus, 2023), h. 1

⁴⁴ H. Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram : Mataran Universty Pres, 2020), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dalam konteks peristiwa atau sengketa tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini mengkaji kasus-kasus konkret untuk melihat sejauh mana hukum formal diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, diterima oleh masyarakat, serta efektif dalam menyelesaikan masalah hukum.⁴⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan penjualan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru untuk memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji fakta-fakta hukum, data empiris, serta tindakan yang diambil oleh instansi terkait, seperti BPOM dan LPKSM, dalam menangani kasus pelanggaran oleh pelaku usaha. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen di lapangan serta menguji relevansi dan efektivitas norma hukum yang berlaku terhadap praktik penjualan produk kosmetik ilegal.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁴⁶ Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk memahami kerangka teoritis dan yuridis yang mendasari tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik ilegal, sehingga dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi untuk mengidentifikasi masalah penelitian dilaksanakan. Memilih lokasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Jl. Diponogoro

⁴⁶ *Ibid.*, h 57.

⁴⁷ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" , <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No. 10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Kemudian lokasi penelitian juga dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan.⁴⁸ Berdasarkan uraian di atas, informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap serta relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan relevansi peran dan kedalaman informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru, Elvira Yolanda S.Farm, dipilih sebagai informan kunci karena posisinya memberikan akses langsung terhadap data pengawasan, hasil uji laboratorium, hingga proses penyidikan, sehingga mampu memberikan informasi otoritatif mengenai mekanisme penindakan dan implementasi regulasi.

Sementara itu, LPK Nusantara Pekanbaru melalui perwakilannya, Ferry Munoz Akhmad, S.E, ditetapkan sebagai informan pendukung karena

⁴⁸ Syafrina hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021),Cet. Ke-2 h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga ini berperan dalam advokasi hak konsumen, pendampingan korban, serta memiliki perspektif penting terkait hambatan pelaporan dan koordinasi antarinstansi, sehingga melengkapi informasi dari pihak pemerintah. Pelaku usaha kosmetik dijadikan informan utama berjumlah tiga orang dengan pertimbangan bahwa pelaku usaha merupakan subjek langsung dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga pandangan dan pengalaman mereka tentang izin edar, praktik penjualan, serta tingkat kepatuhan sangat dibutuhkan untuk memahami akar permasalahan. Jumlah tiga orang dipilih agar data yang diperoleh mencerminkan variasi pengalaman dan pola perilaku pelaku usaha.

Terakhir, pengguna kosmetik atau masyarakat ditempatkan sebagai informan pendukung sebanyak tiga orang untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat literasi konsumen, pengalaman penggunaan produk ilegal, serta persepsi mereka terhadap efektivitas pengawasan. Informasi dari konsumen ini berfungsi memperkuat triangulasi data sekaligus menunjukkan dampak langsung peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Dengan komposisi informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, seimbang, dan valid mengenai fenomena yang dikaji. Informan penelitian yang dimaksud yaitu :

Tabel II.1
Daftar Informan

No.	Informan	Kunci	Utama	Pendukung
1.	Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru (Elvira Yolanda S.Farm)	1 Orang		
2.	Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nusantara Pekanbaru (Bapak Ferry Munoz Akhmad, S.E)			1 orang
3.	Pelaku Usaha Kosmetik		3 orang	
4.	Pengguna Kosmetik/Masyarakat			4 orang
Jumlah		1 orang	3 orang	5 orang

Sumber data : Data olahan sendiri (2025)

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder .

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu disimpulkan sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Data primer diperoleh dengan wawancara, observasi, pengamatan, angket, kuisioner dan sebagainya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁵⁰ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain mengenai

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022), h 214.

⁵⁰ *Ibid.*, h 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta buku-buku dan jurnal-jurnal literatur tentang perlindungan konsumen.

3. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan skunder seperti kamus hukum (Black's Law Dictionary), majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.⁵¹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kelapangan.
2. Wawancara, Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁵²
3. Studi Kepustakaan, Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan cara melihat dan membaca serta menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵³

G. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif

⁵¹ Ibid., h 216.

⁵² Muhammad Syarif, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: Get Press Indonesia, 2024), h 79.

⁵³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022), h 216.

serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dengan metode Induktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru salah satunya adalah ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Pemberian ganti kerugian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut umumnya dilakukan setelah adanya pengaduan konsumen dan penindakan dari BBPOM, sehingga menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha masih bersifat responsif dan belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran hukum preventif.
2. Langkah yang dilakukan BBPOM Pekanbaru dalam menangani penjualan kosmetik ilegal mencerminkan represif yang terstruktur, mulai dari pengawasan, uji laboratorium, penarikan produk, hingga penyidikan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha, maraknya peredaran produk melalui platform online, serta keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, peran LPK sebagai pendamping konsumen belum optimal karena minimnya laporan masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Perbedaan persepsi antara pelaku usaha, aparat pengawas, dan konsumen juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan maksimal, sehingga tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran

kosmetik ilegal masih perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang lebih konsisten dan kolaboratif.

B. Saran

1. Pemerintah melalui BBPOM Pekanbaru perlu meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha secara berkala, khususnya terkait kewajiban izin edar dan bahaya bahan berbahaya dalam kosmetik. Pengawasan juga perlu diperluas hingga ke platform online, disertai penguatan koordinasi dengan LPK, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum. Dengan pengawasan yang lebih terpadu, pelanggaran dapat dicegah lebih dini dan kepatuhan pelaku usaha terhadap Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dapat meningkat.
2. Diperlukan upaya masif untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya membeli produk kosmetik berizin edar, termasuk melalui kampanye publik, sosialisasi di media sosial, dan kerja sama dengan komunitas kecantikan. Selain itu, peran LPK perlu dioptimalkan melalui peningkatan akses pelaporan, dukungan anggaran, dan sinergi yang lebih baik dengan BBPOM agar pendampingan terhadap konsumen dapat berjalan efektif. Edukasi yang kuat akan menekan permintaan produk ilegal sekaligus mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Az.Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Az.Nasution.. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- BIT. Tamba. *Kajian Filosofis Tentang Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Hukum Simbur Cahaya*. Penerbit Universitas Sriwijaya, 2006.
- D.Swasta, Basu dan Ibnu Sukodjo W. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Dunne, J. M. Van dan Gregor V.D. Burght. *Perbuatan Melawan Hukum*. Belanda : Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia, 2020.
- Harahap. M. Yahya, *Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Pustaka Media, 2006.
- Isnaeni, M., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (Cambridge : Harvard University Press, 1990).
- M. Toar, Agnes. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangannya Dibeberapa Negara*. Ujung Padang. Belanda-Indonesia, 2008.
- Markarim, Demom. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmad. dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perda, 2004.
- Miru, Ahmad. dan Sutarman Yudo, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Muhaimin, H., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Mataran Universty Pres, 2020).
- Purwacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. *Sendi-Sendi dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2017).
- Purwadi. Ari *Perlindungan Konsumen Dari Sudut Pengiklanan*. Dalam Majalah Hukum Trisakti. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.Jakarta: No 21/ Tahun Xxi/Januari, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R Subekti Dan R Tjitriosudibio. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradya Paramita, 2009.
- Sahir, Syafrina hafni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021).
- Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023),
- Shopie, Yusuf. *Perlindungan Hukum Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sidarta,. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermas, 2005.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta : Ui Press, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022)
- Syarif, Muhammad, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: Get Press Indonesia, 2024).
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal Dan Skripsi

- Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Legalitas*, Volume 12 Nomor 2, (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amalia, Rahma Arsyi dan Asti Sri Mulyanti, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Volume 2, No. 4 (2024).
- Anastasyia, Yuniar, Benny K. Heriawanto, dan Isdiyana Kusuma Ayu, "Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Atas *Skincare* Dengan Deskripsi Overclaim," *Dinamika* Volume 31, No. 1 (2025).
- Clara. Y. I. O., K. Huda, And A. P. Putera. Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2 (2018)
- Mulyana. W, dan Kusuma, "Should Court-annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Mandatory", *Jurnal Ilmiah Era Hukum*. Volume 4 Nomor 1, (1994)
- Nadhira, Marsha Azhar, "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Serta Perannya Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia," *Gloria Justitia*, Volume 3, No. 1 (2023).
- Rizky Adi Yuristyarini, "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010", *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015)
- Sangga. A. U., M. Ardi, dan Johan's Kadir Putra. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 1, (2019).
- Setiawan. D. "Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Jurnal Elektronik Hukum Bisnis*, Volume 4 Nomor 2, (2020)
- Soemarwi, Vera Wheny Setijawati Dan Yudith Ridzkia. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019", Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, (2019). Susanti Sembiring dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2.1 (2022).
- Tegar, Claudya Fansiska, Dzulfah Mawaddah, & Sintong Arion Hutapea. Efektivitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Melindungi Konsumen Dari Kosmetik Ilegal. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(4), 41–50. (2025). <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.11942>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran negara tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 949 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

D. Website

Nasional, Badan Perlindungan Konsumen (BPKN), "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat" diakses pada tanggal 16 Juli 2025 Pukul 21.54.

Sisma, Annisa Fiani, "*Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Trias, "„Pengertian dan Panduan Lengkap Tentang BPOM,“" artikel dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/> Diakses pada 16 Juli 2025. Pukul 20.26, n.d.

LAMPIRAN FOTO



Elvira Yolanda S.Farm, Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru

Ferry Munoza Akhmad S.E., Pihak LPK Nusantara Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



Sari, Penjual Kosmetik



Winda, Penjual Kosmetik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



Ayu, Penjual Kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



Karin dan Vina, Konsumen Kosmetik



Ari, Konsumen Kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO PRODUK KOSMETIK ILEGAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO PRODUK KOSMETIK ILEGAL

5/8

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

		
NEW WSP Day Cream Merkuri	NU GLOWING SKINCARE Exclusive Brightening Night Cream Flusinolol asetonida	RAJNI GOLD DIAMOND Cherry Red Henna Cone Pewarna metanil yellow (CI 13605)
		
RAJNI GOLD DIAMOND Nail Henna Red Pewarna metanil yellow (CI 13605)	RAJNI GOLD DIAMOND Red Henna Cone Pewarna metanil yellow (CI 13605)	SARASKIN COSMETIC Night Cream Retinol Booster Asam retinoat dan klobetasol propionat

*Bahan berbahaya/dilarang yang terkandung pada produk

www.pom.go.id

4/8

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

		
MUFIA Brightening Night Cream Merkuri	N/S BY NHUNU SHOP Body Lotion Booster Merkuri	NAYURA BEAUTY Toner Merkuri
		
NCGLOW Day Cream Hidrokinon	NCGLOW Facial Wash Merkuri	NCGLOW Night Cream Premium Merkuri

*Bahan berbahaya/dilarang yang terkandung pada produk

www.pom.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO PRODUK KOSMETIK ILEGAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Untuk menjawab Rumusan Masalah 1

Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru

1. Bagaimana Bapak melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha kosmetik di Pekanbaru terhadap kewajiban izin edar dari BPOM?
2. Sejauh mana pelaku usaha memahami tanggung jawab hukumnya sesuai UU No. 8 Tahun 1999?
3. Apakah ada pola pelanggaran yang sering dilakukan pelaku usaha terkait peredaran kosmetik ilegal?
4. Bagaimana BPOM menilai hubungan antara tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen?
5. Apakah BPOM memiliki mekanisme pembinaan bagi pelaku usaha terkait standar mutu dan izin edar kosmetik?

Ketua LPK Nusantara Pekanbaru

1. Bagaimana LPK menilai kesadaran pelaku usaha kosmetik di Pekanbaru terhadap tanggung jawab hukumnya?
2. Apakah ada pengaduan konsumen terkait kosmetik ilegal yang sering diterima LPK?
3. Bagaimana LPK memandang hubungan antara kelalaian pelaku usaha dan kerugian konsumen?
4. Apakah LPK melakukan sosialisasi atau edukasi kepada pelaku usaha mengenai UU Perlindungan Konsumen?
5. Menurut LPK, apa faktor utama pelaku usaha tetap menjual kosmetik ilegal?

Pelaku Usaha Kosmetik

1. Apakah Anda mengetahui bahwa kosmetik yang diedarkan wajib memiliki izin edar dari BPOM?
2. Apakah Anda selalu memastikan produk yang dijual memiliki nomor notifikasi BPOM?
3. Menurut Anda, seberapa penting mematuhi UU No. 8 Tahun 1999 dalam berjualan kosmetik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Anda pernah mendapatkan pembinaan dari BPOM atau instansi lain terkait standar mutu kosmetik?
5. Apakah Anda merasa bertanggung jawab jika konsumen mengalami kerugian akibat kosmetik yang Anda jual?

Pengguna Kosmetik

1. Apakah Anda memeriksa nomor izin edar BPOM sebelum membeli kosmetik?
2. Apakah Anda mengetahui bahaya kosmetik ilegal bagi kesehatan?
3. Menurut Anda, apakah pelaku usaha sudah memberikan informasi yang jelas tentang kosmetik yang dijual?
4. Apakah Anda pernah mengalami kerugian atau efek samping akibat penggunaan kosmetik ilegal?
5. Apakah Anda merasa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kosmetik ilegal?

Untuk Menjawab Rumusan Masalah 2

Ketua Tim Penindakan BBPOM Pekanbaru

1. Langkah hukum apa saja yang telah dilakukan BBPOM terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Pekanbaru?
2. Apakah tindakan hukum tersebut bersifat preventif atau lebih banyak represif?
3. Mohon jelaskan contohnya. Bagaimana prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BBPOM dalam kasus kosmetik ilegal?
4. Apakah BBPOM berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam penindakan?
5. Kendala apa yang dihadapi BBPOM dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal?

Ketua LPK Nusantara Pekanbaru

1. Apa langkah hukum atau advokasi yang biasanya dilakukan LPK ketika menerima pengaduan kosmetik ilegal?
2. Apakah LPK pernah mendampingi konsumen dalam proses hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal?
3. Bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukan LPK dengan BPOM atau pihak lain untuk memberantas kosmetik ilegal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana efektivitas langkah hukum yang sudah dilakukan terhadap pelaku usaha?
5. Kendala apa yang dihadapi LPK dalam melaksanakan perannya melindungi konsumen dari kosmetik ilegal?

Pelaku Usaha Kosmetik

1. Apakah Anda pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari BPOM terkait penjualan kosmetik?
2. Jika pernah, sanksi apa yang Anda terima?
3. Apakah Anda mengetahui prosedur penindakan BPOM terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal?
4. Menurut Anda, apakah sanksi yang diberikan sudah cukup tegas?
5. Apa kendala yang Anda hadapi untuk mematuhi seluruh ketentuan BPOM?

Pengguna Kosmetik

1. Apakah Anda mengetahui peran BPOM dalam mengawasi kosmetik di pasaran?
2. Apakah Anda mengetahui peran LPK dalam membantu konsumen?
3. Jika mengalami kerugian, apakah Anda akan melapor ke BPOM atau LPK?
4. Menurut Anda, apakah langkah hukum yang diambil instansi terkait sudah cukup melindungi konsumen?
5. Saran Anda untuk pemerintah/instansi terkait agar dapat memberantas kosmetik ilegal di Pekanbaru.